

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintah Daerah tahun 2014, Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan pembangunan Nasional/Daerah yang diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dimana didalam undang-undang dan peraturan tersebut daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah baik Perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah maupun Perencanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah. Yang selanjutnya setiap SKPD akan menjabarkannya dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategik ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistem dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja merupakan salah satu SKPD atau unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja. Berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantu. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan diatas berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra) menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman dan kegiatan setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya disusun atas dasar Mandat atau Landasan Hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 12) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta tata cara evaluasi rancangan Peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- 14) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 15) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
- 17) Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- 20) Peraturan Bupati No. 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

- 21) Peraturan Bupati No. 69 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya dimaksudkan untuk dijadikan landasan atau pedoman umum bagi pengambil keputusan dalam setiap tahap pembangunan/periodik tahunan selama 5 tahun dan merupakan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintah, khususnya pelaksanaan kegiatan serta pelayanan masyarakat dibidang perkoperasian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan serta Transmigrasi. Tujuan penyusunan Renstra adalah :

- 1) Merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tasikmalaya.
- 2) Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017-2021.
- 3) Merupakan rencana antisipatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan laju pembangunan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya mempunyai kedudukan sebagai pedoman umum pengambil kebijakan di lingkungan internal. Adapun tugas, fungsi dan operasionalisasinya memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, dokumen evaluasi Renstra sebelumnya yang berjenjang secara hierarkis. Dengan pertimbangan hal tersebut, dokumen Renstra

yang disusun berkorelasi serta bertujuan untuk mendukung kepada tercapainya visi yang tercantum dalam RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya disusun berdasarkan ruang lingkup sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

Menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah dan tenaga Kerja. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah dan Tenaga kerja.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

Menjelaskan mengenai Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB. IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan mengenai rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan mengenai indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII : PENUTUP